



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/372 /IV.08/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM ASSESSMENT DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, untuk melakukan *Assessment* di lingkungan sekolah, agar dapat berjalan lancar, efisien dan berdayaguna, maka perlu ditetapkan Tim *Assessment* dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim *Assessment* Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Satuan Pendidikan Tingkat SD/MI dan SMP/MTS Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM ASSESSMENT DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Tim *Assessment* dalam rangka Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim *Assessment* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melakukan tes Lisan di Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Assessment* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim *Assessment* dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *17 April* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.

1. Inspektur Kab. Lam-Sel
2. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel
3. Dekan Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 372 / IV.08 / HK / 2024  
TANGGAL : 17 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONORARIUM TIM ASSESSMENT  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SATUAN PENDIDIKAN  
TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM TIM ASSESMENT / Per Orang
1	SETRIANI, M.Psi. Psikolog	Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung	Rp.300.000,.
2	MEILIA ISHAR, M.Psi. Psikolog	Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung	Rp.300.000,.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANAN G. ERMANTO